



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 06 - DPRD/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan layanan air bersih kepada masyarakat diperlukan penambahan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penambahan sistem penyediaan air minum diperlukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta maka perlu dibentuk raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
- c. bahwa guna kelancaran pembahasan raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 1. | H. Komarudin Noor, S.Ag | Ketua |
| 2. | Heri Rosnendi, SH | Wakil Ketua |
| 3. | H. Mesakh Supriadi, SE.,M.Si | Anggota |
| 4. | H. Komarudin, SH., MH | Anggota |
| 5. | H. Ahmad Sanusi | Anggota |
| 6. | Hj. Enah Rohanah | Anggota |
| 7. | Iis Kiswara | Anggota |
| 8. | Sutisna, SH,MH | Anggota |
| 9. | Lina Yuliani | Anggota |
| 10. | Ujang Rosadi | Anggota |
| 11. | Fitri Maryani | Anggota |
| 12. | Hj. Putriarti Putikharumawangi, SE | Anggota |
| 13. | Andriyani | Anggota |
| 14. | Hidayat, S.Th.I | Anggota |
| 15. | Alaikassalam, S.Ag | Anggota |
| 16. | Zaenal Arifin | Anggota |
| 17. | Darmita | Anggota |
| 18. | Ragil Sukamto | Anggota |
| 19. | Haerul Amin | Anggota |
| 20. | H. Agus Sundana | Anggota |
| 21. | Isep Saprudin Yahya, SH,MM | Anggota |
| 22. | Apud Saepudin | Anggota |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 2 September 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

WARSENO

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD;